



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA/KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH NOMOR : 000.2.3.2/5/Kpts-CA/2024

TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2024

CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Airpura tentang Penunjukan Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Kecamatan Airpura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menunjuk Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada KESATU : Kecamatan Airpura sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1. Menggunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud hanya untuk kepentingan dinas,
 - 2. Menjaga dan Memelihara serta merawat Barang Milik Daerah dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan,
 - 3. Melaporkan kerusakan akibat pemakaian normal Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang guna tindak lanjut pemeliharaan.
- KETIGA : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah mengembalikan Barang Milik Daerah yang digunakan setelah jangka waktu penggunaan berakhir dengan Berita Acara Penyerahan
- KELIMA : Bertanggungjawab atas kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah dimaksud untuk diproses sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airpura
pada tanggal : 22 Januari 2024
CAMAT AIRPURAA

SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,



SURMAYENTI, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19691023 198903 2 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

- 1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan ;
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
- 4. Pemegang/pemakai barang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR : 000.2.3.2/5/Kpts-CA/2024
TENTANG : PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH
PADA KECAMATAN AIRPURA TAHUN ANGGARAN 2024

PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH

No	Nama /Jenis Barang	Merk	Tahun Perolehan	Pemegang Inventaris		Keterangan (spesifikasi)	Nomor		
				Nama	Jabatan		Rangka	Mesin	Polisi
1	Minibus	Daihatsu Terios	2017	SURMAYENTI, S.Sos	Camat Airpura	Putih	MHKG2CJ 1JHKO36	3SZDGF90 31	BA 1583 G
2	Sepeda Motor	Honda Verza	2015	APRAL, SH	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Hitam	MH1KC52 19FK2603	KC52E192 697	BA 2967 G
3	Sepeda Motor	Honda Verza	2013	JEFRI DARMA, SH	Kasi Pemerintahan	Hitam	MH1KC52 19FK2603	KC52E125 8367	BA 4157 G
4	Laptop	Acer	2018	RIYANDI	Pengadministrasi Perkantoran	Hitam	-	-	-

CAMAT AIRPURA
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,



SURMAYENTI, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19691023 198903 2 001

